

DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG KOMODITAS BAJA INDONESIA MELALUI WTO TERHADAP UNI EROPA

Hafiz Hairullah

Universitas Indonesia

Email: hafiz.hairullah11@ui.ac.id

Abstrak

Kata kunci: Indonesia, penyelesaian sengketa, diplomasi perdagangan, industri baja, WTO

Indonesia sebagai salah satu eksportir baja terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam perdagangan internasional, terutama dari Uni Eropa yang menerapkan kebijakan antidumping terhadap produk baja Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi diplomasi Indonesia melalui mekanisme WTO dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan tersebut secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya Indonesia dalam menangani tuduhan dumping terhadap komoditas baja melalui pendekatan diplomasi perdagangan di forum internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan analisis dokumen, laporan, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia melalui mekanisme WTO, termasuk penggunaan Dispute Settlement Body (DSB), konsultasi bilateral, dan pembentukan panel sengketa, telah memberikan dampak positif terhadap posisi Indonesia dalam penyelesaian sengketa. Keberhasilan Indonesia dalam beberapa kasus, seperti pembatalan tuduhan dumping oleh Uni Eropa terhadap produk baja tertentu, menjadi bukti efektifnya strategi diplomatik dan kerja sama antara pemerintah, industri, serta akademisi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi dan keterlibatan multistakeholder dalam membela kepentingan nasional di forum perdagangan internasional. Penelitian ini juga menjadi dasar penting bagi pengembangan strategi penyelesaian sengketa dagang Indonesia di masa depan.

Keywords: *Indonesia, dispute resolution, trade diplomacy, steel industry, WTO*

Abstract

Indonesia, as one of the world's major steel exporters, faces serious challenges in international trade, particularly from the European Union, which has imposed anti-dumping measures on Indonesian steel products. The main issue addressed in this study is how Indonesia's diplomatic strategy through the WTO mechanism can be utilized to effectively resolve such trade disputes. The objective of this research is to analyze Indonesia's efforts in addressing dumping accusations against its steel exports using trade diplomacy at international forums. This study employs a qualitative method with a literature review approach, analyzing relevant documents, reports, and case studies. The findings show that Indonesia's diplomatic efforts through the WTO—such as utilizing the Dispute Settlement Body (DSB), engaging in bilateral consultations, and forming dispute panels—have positively influenced the country's position in trade dispute resolution. Indonesia's success in several cases, including the revocation of dumping allegations by the European Union on certain steel products, demonstrates the effectiveness of its diplomatic strategy and the importance of collaboration among government, industry, and academia. The

implications of this research highlight the need to strengthen economic diplomacy and multistakeholder involvement to protect national interests in global trade negotiations. This study also serves as a foundational reference for developing future strategies in Indonesia's trade dispute resolution mechanisms.



PENDAHULUAN

Eropa merupakan produsen baja terbesar kedua di dunia, setelah China. Lima anggota EU yang merupakan produsen baja terbesar yaitu Jerman, Italia, Perancis, Spanyol dan Polandia. Di Eropa, industri baja menjadi tulang punggung perekonomian lantaran terkait erat dengan berbagai sektor industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan energi terbarukan. Menurut The European Steel Association (EUROFER), industri besi dan baja menempati urutan ketiga nilai produksinya jika dibandingkan dengan sektor lain dengan nilai mencapai 132 juta euro pada 2020. Mengingat pentingnya komoditas baja tersebut bagi UE, Indonesia tak pelak turut menghadapi tantangan dalam melakukan ekspor komoditas baja di Kawasan ini (C. N. N. Indonesia, 2023).

Saat ini Indonesia berada di antara lima besar eksportir baja dan besi di seluruh dunia. Pada tahun 2022, Indonesia mampu naik ke peringkat 5 (lima) dimana sebelumnya berada di peringkat ke-18 pada tahun 2018. Pada tahun 2022, ekspor besi dan baja Indonesia akan mencapai 27,82 miliar USD dengan dengan pola peningkatan sebesar 52,08 persen. Selama lima tahun sebelumnya (2018-2022), sektor besi dan baja Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat, hal ini ditunjukkan oleh angka ekspor sebesar USD 27,82 miliar pada tahun 2022 dari sebelumnya USD 5,60 miliar pada tahun 2018. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut terjadi peningkatan sebesar 476 persen (Iwan, 2023). Tentunya selain untuk memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri, untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional, para produsen tanah air mencari pasar potensial termasuk Uni Eropa.

Namun demikian, dalam memasarkan hasil produksinya melalui perdagangan internasional, Indonesia mengalami tantangan berupa hambatan perdagangan yakni pengenaan bea masuk antidumping (BMAD), safeguard dan hambatan lainnya. Salah satu hambatan tarif tersebut berasal dari regional Uni Eropa untuk produk baja Indonesia. UE telah beberapa kali melayangkan tuduhan bahwa eksportir Indonesia telah melakukan dumping ke pasar UE. Berdasarkan data yang dilansir oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), sejak tahun 1996-2001 Indonesia telah menghadapi 92 tuduhan dumping dari berbagai negara untuk produk-produk baja, tekstil, sepeda, footwear, ban, dan semen. Selain itu, terdapat organisasi-organisasi di Indonesia yang khusus menangani isu-isu dumping. Selain KADI (didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24/1996) yang merupakan lembaga atau organisasi untuk menangani masalah dumping di Indonesia juga terdapat Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP). Tanggung jawab KADI adalah untuk menyelidiki klaim dumping sehubungan dengan pengaduan (petisi) dari industri dalam negeri. Sebaliknya, DPP yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional (Ditjen KIPI) Kementerian Perdagangan, menangani tuduhan dumping terhadap industri dalam negeri. Selanjutnya, DPP akan membantu menyelesaikan tuduhan dumping dari negara lain, dimulai dengan pra-notifikasi dan berlanjut hingga kesimpulan penyelidikan anti-dumping (Republika.co.id, 2025).

Melawan tuduhan dumping adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai strategi dan langkah yang dapat diambil oleh negara atau perusahaan yang dituduh melakukan praktik dumping meliputi pengumpulan data yang menunjukkan bahwa harga produk yang dijual di pasar internasional adalah wajar dan tidak mencerminkan praktik dumping (Bisnis.com, 2025). Data-data tersebut berupa informasi tentang biaya produksi, harga jual di pasar domestik, dan perbandingan dengan harga produk serupa di negara lain. Beberapa upaya melawan tuduhan dumping dapat dilihat dalam wujud kasus-kasus yang dihadapi oleh berbagai negara dan perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang pernah menghadapi tuduhan dumping terhadap produk-produk tertentu seperti pipa baja, alas kaki, produk kertas, kelapa sawit, tekstil dan sebagainya (Technoz, 2023).

Indonesia melalui Kedutaan Besar RI Brussel telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan investigator UE untuk memberikan informasi dan data yang dimiliki sehingga investigator UE dapat melihat permasalahan secara utuh terkait tuduhan dumping yang ditujukan kepada PT. Tri Sinar Purnama sebagai eksportir produk baja (threaded tube or pipe cast fittings of malleable cast iron) ke UE pada tahun 2013 (Antara, 2013). Namun pada akhirnya Komisi Eropa (EC) memutuskan untuk menghentikan anti dumping proceeding terhadap impor produk pipa baja asal Indonesia ke pasar Uni Eropa (UE). Lebih lanjut hasil penyelidikan Komisi Eropa menunjukkan bahwa impor pipa baja asal Indonesia ke pasar Uni Eropa pada periode investigasi selama setahun hanya 2,5 persen dari keseluruhan impor produk sejenis ke Uni Eropa. Hal ini dipandang tidak mengakibatkan kerugian materiil pada industri Uni Eropa sebagaimana dituduhkan. Lebih lanjut, dalam menghadapi tuduhan anti-dumping, Indonesia telah melakukan beberapa langkah strategis. Menurut Supriyadi (2020), langkah-langkah tersebut meliputi pengumpulan data yang akurat mengenai biaya produksi dan harga jual, serta penyusunan argumen hukum untuk membantah tuduhan praktik dumping. Penelitian oleh Santoso (2022) menjelaskan bahwa Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri, sehingga dapat membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan internasional.

Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2019), pemerintah Indonesia aktif dalam merespons tuduhan anti-dumping dengan melakukan negosiasi dan memberikan data yang mendukung bahwa produk yang diekspor tidak dijual dengan harga dumping. Penelitian oleh Rahman dan Sari (2021) menunjukkan bahwa Indonesia telah meningkatkan upaya diplomasi perdagangan untuk menghadapi tuduhan anti-dumping, termasuk menjalin kerjasama dengan negara-negara mitra dan lembaga internasional.

Kasus tuduhan anti-dumping lainnya yang pernah dihadapi oleh Indonesia adalah pada sektor pipa baja dan alas kaki. Menurut laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (2021), pemerintah Indonesia bekerja sama dengan produsen lokal untuk mengumpulkan data dan melakukan negosiasi dengan pihak berwenang di negara pengimpor. Lebih lanjut penelitian oleh Hidayat dan Yulianto (2023) menambahkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tuduhan anti-dumping telah menghasilkan beberapa keberhasilan, termasuk peninjauan kembali keputusan tarif oleh negara pengimpor setelah negosiasi yang intensif. Termasuk juga keberhasilan dalam pembatalan pengenaan BMAD atas ekspor produk pipa baja yang diekspor oleh PT Tri Sinar Purnama. Komisi Eropa telah mencabut tuduhan melakukan dumping dalam Council Implementing Regulation Uni Eropa Nomor 430/2013 tanggal 13 Mei 2013. Hal ini dipandang tidak mengakibatkan kerugian materiil pada industri

Uni Eropa sebagaimana yang dituduhkan. Keputusan Uni Eropa tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah Indonesia khususnya KBRI Brussel untuk melindungi akses pasar produk Indonesia di Uni Eropa. (Ucu, 2013).

Menurut analisis Badan Pusat Statistik ((BPS), 2022), kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh negara pengimpor dapat berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia, terutama dalam sektor-sektor yang rentan terhadap tuduhan dumping. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi yang efektif dalam menghadapi tuduhan tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi. Lebih lanjut, Setiawan (2021) menyimpulkan bahwa upaya melawan tuduhan anti-dumping tidak hanya bergantung pada diplomasi perdagangan, tetapi juga memerlukan dukungan dari sektor industri dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dalam konteks ini, peneliti akan mengkaji bagaimana Strategi Diplomasi Indonesia dalam menangani tuduhan dumping komoditas baja di Uni Eropa.

Seiring dengan meningkatnya peran Indonesia sebagai salah satu eksportir utama baja dunia, khususnya ke kawasan Uni Eropa, tantangan dalam bentuk tuduhan praktik dumping dan hambatan perdagangan lainnya kian mengemuka. Uni Eropa secara konsisten memberlakukan bea masuk anti-dumping terhadap produk baja Indonesia, yang berpotensi merugikan industri nasional serta menurunkan daya saing ekspor Indonesia. Mengingat pentingnya komoditas baja bagi ekonomi Indonesia dan tingginya ketergantungan pada pasar ekspor, maka strategi penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi multilateral seperti WTO menjadi sangat mendesak untuk dikaji secara mendalam. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh fakta bahwa hingga tahun 2023, Indonesia telah menghadapi puluhan tuduhan dumping yang mempengaruhi berbagai sektor strategis. Adapun kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis kualitatif yang menelusuri strategi diplomasi Indonesia dalam sengketa baja melalui forum WTO, termasuk peran institusi domestik seperti KADI, DPP, dan Kementerian Perdagangan, serta keterlibatan Indonesia dalam membentuk panel melalui Dispute Settlement Body (DSB). Penelitian ini juga menyoroti dinamika keterlibatan Indonesia pada kasus DS616 yang jarang dikaji secara komprehensif dalam literatur sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi akademik baru dalam studi hubungan internasional dan diplomasi perdagangan berbasis hukum internasional.

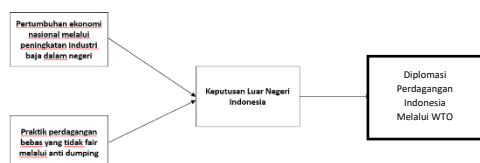
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analitis. Menurut Denzin dan Lincoln (2011), penelitian kualitatif berusaha untuk memahami makna yang dibangun individu atau kelompok dalam konteks sosialnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur. Abuddin Nata (2001) menyatakan bahwa studi pustaka adalah bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diorganisir untuk menemukan pola dan tema yang relevan. Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan pengolahan informasi untuk menemukan makna dan pola. Menurut Bogdan dan Biklen (1998), analisis data adalah upaya untuk memahami data yang telah dikumpulkan dengan mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepanjang tahun 2010, dari 28 kasus yang terkait dengan tindakan dumping, safeguard, dan subsidi yang dituduhkan kepada produk Indonesia, terdapat 10 kasus yang berhasil dihentikan, sementara 9 kasus lainnya telah dikenakan. Ke-28 kasus itu terdiri dari 23 kasus tuduhan dumping, 1 kasus tuduhan subsidi dan 4 kasus tuduhan safeguard. Jumlah kasus yang dihentikan pada 2010 ini jauh lebih banyak dibandingkan 2009 yang berjumlah 4 kasus dari 40 kasus yang ditangani. Adapun jumlah kasus yang dikenakan sebanyak 14 kasus. Direktur Pengamanan Perdagangan Ditjen Kerjasama Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Ernawati mengatakan penghentian kasus pada 2010 yang jauh lebih banyak dari tahun sebelumnya menunjukkan perlindungan terhadap produk ekspor yang meningkat signifikan. Erna mengakui penggunaan berbagai instrumen pengamanan perdagangan tersebut oleh negara anggota WTO yang semakin meningkat. Kondisi ini memacu pemerintah untuk berupaya keras mempertahankan pasar di negara tujuan ekspor. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pelaku usaha untuk mengamankan produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor (Abubakar Eby, 2011).

Salah satu kawasan yang menjadi tujuan utama ekspor baja Indonesia adalah Uni Eropa. Namun demikian, Indonesia sering kali menghadapi sengketa perdagangan dengan Uni Eropa khususnya untuk komoditas baja. Pada tahun 2013 Indonesia mendapatkan tuduhan dumping atas produk pipa baja berulir atau pipa cetak dari baja cor tempa. Tuduhan dumping terhadap produk pipa baja Indonesia muncul ketika Uni Eropa mengklaim bahwa harga pipa baja yang diekspor Indonesia lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestik. Hal ini dianggap merugikan industri pipa baja di negara-negara anggota Uni Eropa. Tuduhan dumping yang diajukan oleh Uni Eropa memicu Indonesia untuk melakukan pembelaan di forum internasional dengan memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, yang merupakan lembaga yang mengatur perdagangan internasional. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menerapkan berbagai strategi diplomasi dan juga melibatkan peran internal pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional (Ditjen KIPI) Kementerian Perdagangan dalam memperjuangkan ketidakadilan yang diberlakukan oleh UE melalui pengenaan antidumping. Indonesia melakukan permintaan konsultasi dengan Uni Eropa untuk mendiskusikan tuduhan dumping. Langkah ini merupakan bagian dari prosedur yang diatur dalam Dispute Settlement Understanding (DSU) WTO, di mana kedua belah pihak diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara damai sebelum melanjutkan ke tahap panel.



Gambar 1. Visualisasi Operasionalisasi Kerangka Analisis

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan teori Politik Luar Negeri (*Internal-External Setting*)

Indonesia melalui DSB pernah beberapa kali mengajukan gugatan di WTO terkait atas tuduhan dumping komoditas eksportnya. Salah satu tuduhan dumping adalah atas produk Stainless Steel Cold-Rolled Flat. Pada 24 January 2023, Indonesia meminta konsultasi dengan Uni Eropa sehubungan dengan tindakan penyeimbangan dan anti-dumping yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap impor produk baja lembaran canai dingin stainless steel dari

Indonesia. Indonesia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut tidak konsisten dengan kewajiban Uni Eropa di bawah Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Anti-Dumping Agreement, dan GATT 1994. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2023, kedua belah pihak telah melakukan konsultasi, namun tidak berhasil menyelesaikan konflik tersebut. Menurut Wakil Tetap II RI, Duta Besar Dandy Satria Iswara bahwa penerapan kebijakan Uni Eropa tersebut telah menghilangkan atau mengurangi manfaat yang diperoleh Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian terkait. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2023, Indonesia telah mengajukan permohonan awal untuk membentuk panel. Sesuai dengan pasal 6.1 Dispute Settlement Understanding (DSU), panel akan secara otomatis dibentuk pada pertemuan DSB berikutnya (DSB Mei 2023) setelah permintaan pembentukan panel pertama diajukan.

Uni Eropa menanggapi bahwa panel tersebut akan menegakkan kebijakannya karena sesuai dengan perjanjian WTO. Uni Eropa mengakui bahwa Indonesia memiliki hak untuk membentuk panel sengketa, meskipun ada kekecewaan. Selain itu, selama Badan Banding WTO tidak beroperasi, Uni Eropa menyatakan kesediaannya untuk berbicara dengan Indonesia mengenai pengaturan resiprokal sementara di bawah Pasal 25 DSU. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga terdapat 14 Anggota WTO yang menyatakan keinginannya untuk menjadi Pihak Ketiga dalam Sengketa DS616, yaitu: Amerika Serikat, Argentina, Brazil, China, India, Inggris, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Singapura, Thailand, Turki, dan Ukraina (WTO, 2020).

Hal ini menunjukkan betapa tertarik dan perhatiannya para anggota WTO terhadap masalah sengketa ini. Sesuai dengan Pasal 7.1 DSU, Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat menyepakati kerangka acuan Panel dalam waktu 20 hari setelah pembentukan panel.

Diplomasi Indonesia Dalam Sengketa Baja Nirkarat

Sengketa DS616 yang melibatkan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor nickel ore yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam menghadapi tuntutan dari Uni Eropa yang mengklaim bahwa kebijakan tersebut melanggar komitmen Indonesia di bawah perjanjian WTO, diplomasi dan peran pemerintah Indonesia menjadi sangat penting untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa ini secara efektif. Diplomasi memainkan peran kunci dalam menangani sengketa perdagangan internasional. Dalam konteks DS616, langkah awal yang dapat diambil oleh Indonesia adalah melakukan konsultasi dengan pihak Uni Eropa sebelum sengketa formal dimulai. Melalui dialog dan negosiasi, Indonesia dapat mencari solusi damai yang saling menguntungkan, mencerminkan pendekatan diplomatik yang konstruktif. Selain itu, Indonesia juga perlu mengadopsi pendekatan multilateral dengan bekerja sama dengan negara-negara anggota WTO lainnya untuk membangun dukungan bagi posisinya. Dalam forum ini, Indonesia dapat menjelaskan alasan di balik kebijakan larangan ekspor, seperti perlindungan lingkungan dan pengembangan industri dalam negeri. Menurut Djalal (2019), diplomasi multilateral sangat penting untuk mengurangi ketegangan dan mencapai konsensus dalam sengketa perdagangan internasional.

Peran pemerintah Indonesia sangat krusial dalam mengelola sengketa ini. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan larangan ekspor nickel ore sesuai dengan ketentuan WTO, sambil tetap mempertahankan kepentingan nasional. Ini mencakup evaluasi

dampak ekonomi dan lingkungan dari kebijakan tersebut. Selain itu, pembentukan tim hukum yang berpengalaman dalam penyelesaian sengketa WTO sangat penting. Tim ini akan mewakili Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk di hadapan panel dan Appellate Body, serta memberikan nasihat strategis tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Seperti yang diungkapkan oleh Purnomo (2020), kehadiran tim hukum yang kompeten dapat meningkatkan peluang negara dalam memenangkan sengketa di tingkat internasional.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dari peran pemerintah. Dengan melibatkan sektor industri, masyarakat sipil, dan akademisi dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan yang lebih luas dan mendapatkan dukungan publik. Selain itu, pemerintah harus memiliki strategi komunikasi yang jelas untuk menjelaskan posisi Indonesia kepada publik dan komunitas internasional, yang penting untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan yang diambil. Menurut Rachman (2021), komunikasi yang efektif dalam diplomasi perdagangan dapat membantu membangun kepercayaan dan memfasilitasi dialog yang konstruktif.

Dalam kesimpulannya, dalam menghadapi sengketa DS616, diplomasi dan peran pemerintah Indonesia sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan. Melalui pendekatan diplomatik yang proaktif, pengelolaan kebijakan yang bijaksana, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam sengketa perdagangan internasional ini. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga pada pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi sengketa perdagangan terkait komoditas baja dengan Uni Eropa, Indonesia telah menunjukkan upaya yang signifikan melalui mekanisme Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) di WTO. Sebagai salah satu eksportir baja terbesar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk tuduhan dumping yang dapat merugikan industri domestik. Melalui diplomasi yang efektif, pemerintah Indonesia berusaha memberikan data dan argumen hukum untuk membantah tuduhan tersebut, serta melakukan negosiasi dengan pihak Uni Eropa. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam merespons tuduhan anti-dumping. Upaya diplomasi yang dilakukan telah membuahkan hasil, seperti pembatalan tuduhan dumping terhadap produk pipa baja. Selain itu, strategi komunikasi yang jelas dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional. Secara keseluruhan, keberhasilan Indonesia dalam mengatasi sengketa perdagangan ini tidak hanya melindungi kepentingan industri dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pengembangan kebijakan perdagangan yang berkelanjutan. Diplomasi yang proaktif dan strategi yang terencana akan terus menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

(APINDO), A. P. I. (2021). *Laporan Kasus Anti-Dumping di Sektor Pipa Baja dan Alas Kaki*.

- (BPS), B. P. S. (2022). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*.
- Abubakar Eby, H. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Nuansa Cendikia.
- Bisnis.com. (2025). *Lepas tuduhan dumping, Indonesia potensi raup Rp1 triliun ekspor kertas di Pakistan*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250318/12/1862244/lepas-tuduhan-dumping-indonesia-potensi-raup-rp1-triliun-ekspor-kertas-di-pakistan>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn & Bacon.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Hidayat, A., & Yulianto, B. (2023). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kasus Anti-Dumping: Studi Kasus dan Analisis. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Indonesia, C. N. N. (2023). *Daftar produk ekspor Indonesia yang dipermasalahkan Uni Eropa*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231205133803-92-1033096/daftar-produk-ekspor-indonesia-yang-dipermasalahkan-uni-eropa/2>
- Indonesia, K. P. R. (2019). *Laporan Tahunan Kementerian Perdagangan*.
- Rahman, A., & Sari, D. (2021). Diplomasi Perdagangan Indonesia dalam Menghadapi Tuduhan Anti-Dumping. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Republika.co.id. (2025). *Uni Eropa cabut tuduhan dumping terhadap Indonesia*. <https://internasional.republika.co.id/berita/mnal1j/uni-eropa-cabut-tuduhan-dumping-terhadap-indonesia>
- Santoso, R. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Industri Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*.
- Setiawan, M. (2021). Dampak Kebijakan Anti-Dumping terhadap Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Supriyadi, E. (2020). Strategi Indonesia dalam Menghadapi Tuduhan Anti-Dumping. *Jurnal Hukum dan Perdagangan*.
- Technoz, B. (2023). *RI diberondong 92 kasus dumping, sektor baja paling genting*. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/29013/ri-diberondong-92-kasus-dumping-sektor-baja-paling-genting>
- WTO. (2020). *Anti-Dumping Agreement*.